

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU MANIPULASI INFORMASI DOKUMEN ELEKTRONIK SECARA BERLANJUT (Studi Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tbt)

FARISMAN AMAZIHONO
Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
(farismanamzi9@gmail.com)

Abstrak

Seiring dengan pemanfaatan dan penggunaan informasi dan transaksi elektronik yang semakin luas bagaikan pedang yang bermata dua, karena selain berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Seperti halnya dalam dunia konvensional yang penuh dengan permasalahan hukum, *cybersurfers* juga semakin melihat adanya masalah-masalah hukum didalam dunia *cyberspace* (dunia maya). Untuk itu manusia ingin mengetahui masalah kejahatan yang berkaitan dengan *cyber* melalui penelitian, adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan kasus dan metode pendekatan analitis. Dalam penelitian ini Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan hukuman terhadap pelaku manipulasi informasi dokumen elektronik secara berlanjut studi putusan nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tbt, oleh hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menurut penulis pidana yang diberikan kepada terdakwa oleh hakim tidak ada efek jera yang dapat membuat pelaku merasa bersalah dan bisa saja dikemudian hari ia melakukan perbuatan yang sama karena merasa hukuman yang diberikan masih tergolong ringan, mengingat tujuan dari pemidanaan salah satunya adalah untuk membuat jera orang-orang yang pernah melakukan kejahatan. Dengan mematuhi serta menegakan hukum secara baik, maka dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Kata Kunci: *Pemidanaan; Manipulasi Dokumen; Delik Berlanjut.*

Abstract

Along with the increasingly widespread utilization and use of electronic information and transactions, it is like a double-edged sword, because in addition to contributing to increasing human welfare, progress and civilization, it is also an effective means of acting against the law. As in the conventional world which is full of legal problems, cybersurfers are also increasingly seeing legal problems in the world of cyberspace (cyberspace). For this reason, humans want to know about

cyber-related crime through research, while the research used is normative legal research with statutory approach methods, case approach methods and analytical approach methods. In this study, data collection was carried out using secondary data obtained through library materials consisting of primary legal materials, secondary and tertiary legal materials. The data analysis used was qualitative data analysis and conclusions were drawn using the deductive method. Based on the results of the research findings and discussion, it can be concluded that the sentencing of the perpetrators of manipulating electronic document information continues through the study of decision number 242/Pid.Sus/2020/PN TBT, by the judge in his decision sentenced the defendant to imprisonment for 1 (one) year year and 2 (two) months. According to the author of the sentence given to the defendant by the judge there is no deterrent effect which can make the offender feel guilty and it is possible that in the future he will commit the same act because he feels that the sentence given is still relatively light, bearing in mind that one of the goals of punishment is to deter people from people who have committed crimes By obeying and enforcing the law properly, it can create order and regularity in society.

Keywords: *Punishment; Document Manipulation; Offense Continues.*

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan yang saat ini semakin pesat dan kompetitif, maka tuntutan keterpenuhan kebutuhan manusia pun akan semakin beragam. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dimaksud hanya dapat dipenuhi melalui bangunan pola interaksi yang saling menguntungkan dan tidak bententangan dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat serta tunduk dan taat pada hukum yang sedang berlaku, (Laia, F. (2022)).

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum.

Hukum merupakan suatu alat bagi negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum dalam bahasa

Inggris "*Law*", Belanda "*Recht*", Jerman "*Gesetz*", Italia "*Dirito*", Perancis "*Droit*" bermakna aturan. Terminology menurut *black's law dictionary* hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat; atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah. Menurut *webster's compact English dictionary*, hukum adalah semua peraturan tingkah laku dalam suatu komunitas terorganisasi sebagai yang ditegakkan oleh yang berwenang (Endrik Safudin, 2017: 2).

Kehidupan di era digitalisasi zaman modern sekarang, menjadi keniscayaan akan kebutuhan informasi dan transaksi elektronik. Hal tersebut disebabkan dengan adanya perkembangan teknologi komputer dan internet yang di pengaruhi oleh konsep *cybernetics* telah melahirkan dunia baru yang dikenal dengan *cyberspace*, *global village*, atau internet. *Cyberspace*, *global village*, atau internet merupakan suatu

dunia baru yang tercipta karena penyatuan antara manusia dan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan dan menandakan dimulainya era digital.

Kecepatan penyebaran Informasi dan transaksi elektronik menjadi trending penting dalam segala aspek kehidupan manusia sekarang ini, misalnya interaksi sosial masyarakat yang lebih kecenderungan menggunakan sarana media sosial seperti *facebook* dalam berinteraksi sosial. Menurut MC Graw Hill *dictionary* mendefinisikan media sosial *facebook* adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunikasi (<https://pakar.komunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli> di akses pada tanggal 1 juni 2021).

Interaksi sosial masyarakat di media sosial *facebook* seringkali dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan atau perbuatan yang melawan hukum, berdasarkan hal tersebut diatas kejahatan dibidang teknologi informasi tidak luput dari aturan yang mengatur tentang kejahatan tersebut, maka itu menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat beberapa macam kejahatan yang diatur di dalam undang-undang tersebut, salah satunya adalah kejahatan tentang manipulasi data informasi elektronik melalui media sosial *facebook*.

Manipulasi data elektronik melalui media sosial *facebook* yang merupakan perbuatan yang dilarang, dirujuk dengan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Adapun bunyi

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menurut Prof. Moeljatno dapat di golongan sebagai perbuatan pidana (Landen Marbun, 2005:7).

Berdasarkan pendapat Prof. Moeljatno tersebut maka disimpulkan bahwa terhadap pelanggaran tindak pidana manipulasi informasi dan transaksi elektronik Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut diatas dapat di pidana atau dikenakan sanksi pidana.

Penerapan sanksi pidana (pidanaan) terhadap Pasal 35 diatas telah dirumuskan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bunyi Pasal 51 tersebut sebagai berikut:

Ayat (1) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat 1 tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa ancaman pidana bagi pelaku manipulasi data elektronik adalah pidana penjara dan atau pidana denda, dimana hukuman penjaranya paling lama 12 (dua belas) tahun sedangkan pidana dendanya paling

banyak Rp 12.000.000.000.00 (dua belas miliar rupiah)".

Pidana penjara maupun pidana denda dalam ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP merupakan pidana pokok yang berarti pidana tersebut wajib di jatuhkan. Adapun yang dimaksud dengan pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan. Sedangkan yang di maksud dengan pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang di ancamkan dan terutama di tunjukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pemidanaan Terhadap Pelaku Manipulasi Informasi Dokumen Elektornik Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tbt).**

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) dengan pendekatan studi putusan nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tbt. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji studi kepustakaan, yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pokok kajian jenis penelitian hukum normatif yaitu hukum yang dikonsepskan sebagai norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Jenis penelitian hukum normatif wajib menggunakan pendekatan peraturan

perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dalam suatu penelitian. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mempelajari konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang dengan peraturan lain.

2. Metode Pendekatan Kasus (Case Approach)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan (Studi Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tbt). Sebagai sebuah studi kasus, maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. Pendekatan kasus ini digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

3. Metode Pendekatan Analitis (Analytical Approach)

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi pustaka. Studi pustaka yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data serta menganalisis data sekunder. Data sekunder tersebut yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan penulis

yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Pengadilan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tbt.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan penulis yaitu buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi atau petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan penulis yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan internet.

C. Temuan Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tbt, maka diperoleh data-data sebagai berikut:

1. Identitas

Identitas Terdakwa :
Nama lengkap : Soleiman
Hasibuan alias Leman alias Mak Batak
Tempat lahir : Binjai
Umur/Tanggal lahir : 39Tahun/10
Oktober 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun VII Desa
Mulioirejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang
Prov. Sumut
Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh bangunan

2. Duduk Perkara

Adapun duduk perkara pada putusan nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tbt, sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi korban Rusmayani berada di rumah saksi korban Rusmayani yang terletak di Jalan Gunung Martimbang II Kel. Rantau Laban Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi saksi korban Rusmayani melihat akun facebook Rusmayanie Biang, akun facebook Yusmayani Yani, akun facebook Diki Wahyudi, akun facebook Soleiman Putra Hasibuan dan akun facebook Bereng Kelewang milik terdakwa yang telah membuat akun palsu dengan menggunakan foto-foto saksi korban Rusmayani yaitu pada tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 18.49 Wib akun facebook Diki Wahyudi telah memposting nomor handphone saksi korban Rusmayani serta caption "Bagi yang minat vidio bokep pak haji ngentot dgn menjer ya sendiri cv frima jaya ckp tebing tinggi chat keno wa saya 081376648753", lalu sekira pukul 19.41 Wib akun facebook Yusmayanii Yani juga memposting nomor handphone saksi korban Rusmayani serta caption "Ramaikan no handphone lonte 081376648753", kemudian sekira pukul 21.43 Wib akun facebook Soleiman Putra Hasibuan telah memposting foto saksi korban Rusmayani dengan menggunakan jilbab warna merah muda serta menuliskan caption "Berhati@lah pada karyawan cv frima jaya ckp tebing tinggi, berhijab tapi tukabg tipu" dan sekira pukul 23.48 Wib akun facebook Rusmayanie Biang juga telah memposting foto-foto saksi korban Rusmayani dan saksi Maino serta menuliskan caption "Ni lah si kentot paino bos ckp cv frima jaya tebing tinggi,

manusia paling munafik". Kemudian pada tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 07.34 Wib saksi korban Rusmayani ada membuat postingan di akun facebook saksi korban Rusmayani dengan nama akun Rusmayanie, lalu dikomen oleh akun facebook Bereng Kelewang pada tanggal 28 Mei 2020 dengan mengatakan "buat semua bentar lagi akan gua viral kan foto bugil karyawan cv frima jaya utama biar tau kelen semua sebelum masalah penipuan erni ini bayar utang ya aakan terus aku permalukan cv frima jaya utama dengan aib2nya buat kau rusmayani lonte gak usah kau pakai hijab kau kalau kau melindungi penipu erni, jangan sempat poto pak haji gua viral karena kau tidak menindak erni si taik babi". Kemudian saksi korban Rusmayani juga menerima sms dari terdakwa yang berisikan "gak juga mau ko suruh maya buat tlp aku, berarti ko memang tahan malu ya kala terus ku permalukan ko, kau suruh maya angkat tlp ku, jangan sampai poto bugil dia kusebarkan". Adapun terdakwa Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dengan cara membuat akun facebook Rusmayanie Biang, akun facebook Yusmayani Yani, akun facebook Diki Wahyudi, akun facebook Soleiman Putra Hasibuan dan akun facebook Bereng Kelewang terdakwa buat pada bulan Mei 2020 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Strawberry model ST99 warna biru, imei 1 : 86243400301032433, Imei 2 : 8624340432437 dengan simcard 1 : 0822 9369 8203 dan simcard 2 : 0822 5972 6872 dan 1 (satu) unit handphone Hotwav

model M6 warna hitam, imei 1 : 359976100271178, Imei 2 : 359961003 7116 simcard 0896 9082 5426, lalu terdakwa memposting foto saksi korban Rusmayani serta caption "Bagi yang minat vidio bokep pak haji ngentot dgn menjer ya sendiri cv frima jaya ckp tebing tinggi chat keno wa saya 081376648753", "Ramaikan no handphone lonte 081376648753 ", foto saksi korban Rusmayani dengan menggunakan jilbab warna merah muda serta menuliskan caption "Berhati@lah pada karyawan cv frima jaya ckp tebing tinggi, berhijab tapi tukabg tipu", memposting foto-foto saksi korban Rusmayani dan saksi Maino serta menuliskan caption "Ni lah si kentot paino bos ckp cv frima jaya tebing tinggi, manusia paling munafik" dan terdakwa juga telah membuat komentar di akun facebook saksi korban Rusmayani berupa buat semua bentar lagi akan gua viral kan foto bugil karyawan cv frima jaya utama biar tau kelen semua sebelum masalah penipuan erni ini bayar utang ya akan terus aku permalukan cv frima jaya utama dengan aib2nya buat kau rusmayani lonte gak usah kau pakai hijab kau kalau kau melindungi penipu erni, jangan sempat poto pak haji gua viral karena kau tidak menindak erni si taik babi". Kemudian saksi korban Rusmayani juga menerima sms dari terdakwa yang berisikan " gak juga mau ko suruh maya buat tlp aku, berarti ko memang tahan malau ya kala trrus ku permalukan ko, kau suruh maya angkat tlp ku, jangan sampai poto bugil dia kusebarkan".

Adapun postingan foto-foto saksi korban Rusmayani dan kalimat-kalimat serta capture yang diposting akun facebook Rusmayanie Biang, akun facebook Yusmayani Yani, akun facebook Diki Wahyudi, akun facebook Soleiman Putra Hasibuan dan akun facebook Bereng

Kelewang milik terdakwa dapat dilihat dan dibaca oleh saksi korban Rusmyani melalui link <https://www.facebook.com/rusma.yani> e.9 yang terhubung ke nomor handphone 087869582511 dengan email rusmayanie@gmail.com, saksi Maino melalui akun facebook Mas Ino dengan inomas06@gmail.com dan akun WhatsApp Mas Ino dengan nomor 0852623717666, saksi Eriyanti melalui akun facebook Yanti Charamoy dengan email eriyanti073@gmail.com dan juga saksi Muhammad Rizal Manullang dan postingan video dan kalimat-kalimat serta capture yang diposting akun facebook Rusmayanie Biang, akun facebook Yusmayani Yani, akun facebook Diki Wahyudi, akun facebook Soleiman Putra Hasibuan dan akun facebook Bereng Kelewang milik terdakwa dapat dilihat dan dibuka oleh semua pemilik akun facebook.

Bahwa postingan foto-foto dan kalimat-kalimat serta capture yang diposting akun facebook Rusmayanie Biang, akun facebook Yusmayani Yani, akun facebook Diki Wahyudi, akun facebook Soleiman Putra Hasibuan dan akun facebook Bereng Kelewang milik terdakwa berupa "Bagi yang minat vidio bokep pak haji ngentot dgn menjer ya sendiri cv frima jaya ckp tebing tinggi chat keno wa saya 081376648753", "Ramaikan no handphone lonte 081376648753", foto saksi korban Rusmayani dengan menggunakan jilbab warna merah muda serta menuliskan caption "Berhati@lah pada karyawan cv frima jaya ckp tebing tinggi, berhijab tapi tukabg tipu", memposting foto-foto saksi korban Rusmayani dan saksi Maino serta menuliskan caption "Ni lah si kentot paino bos ckp cv frima jaya tebing tinggi, manusia paling munafik" dan terdakwa juga telah membuat komentar di akun facebook saksi korban Rusmayani berupa

buat semua bentar lagi akan gua viral kan foto bugil karyawan cv frima jaya utama biar tau kelen semua sebelum masalah penipuan erni ini bayar utang ya aakan terus aku permalukan cv frima jaya utama dengan aib2nya buat kau rusmayani lonte gak usah kau pakai hijab kau kalau kau melindungi penipu erni, jangan sempat poto pak haji gua viral karena kau tidak menindak erni si taik babi", "Berhati-hatilah terhadap Yanti Charamoy karena dia penipu dan munafik dan Inilah si manusia busuk! Ramaikan pegawai ckp tebing tinggi cv frima jaya. Kemudian saksi korban Rusmayani juga menerima sms dari terdakwa yang berisikan " gak juga mau ko suruh maya buat tlp aku, berarti ko memang tahan malau ya kala trrus ku permalukan ko, kau suruh maya angkat tlp ku, jangan sampai poto bugil dia kusebarkan". Adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dengan akun facebook Rusmayani agar orang-orang mengira atau seolah-olah akun tersebut adalah milik saksi korban Rusmayani dan agar saksi korban Rusmayani merasa malu.

Mengenai pertimbangan hakim dalam perkara putusan nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tbt yang diteliti oleh penulis, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu), bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;
3. Dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut. Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang

berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Soleiman Hasibuan Alias Leman Alias Mak Batak

lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya. berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat apabila unsur Setiap Orang dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi.

b. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.

melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja", Pembentuk Undang-Undang tidak mendefinisikan arti kesengajaan, tetapi dalam kepustakaan hukum pidana dan praktek hukum pidana, "sengaja" diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui", artinya disamping harus menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, ia juga harus mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan yang ia kehendaki atau ia dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka " Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik" telah terpenuhi.

c. Unsur dipandang sebagai perbuatan secara berlanjut

Bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai

pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah "*Voorgezett Handeling*", dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

1. Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan/kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
2. Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
3. Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik terhadap saksi Rusmayani dengan cara membuat akun-akun palsu dengan menggunakan foto-foto saksi Rusmayani serta menggunakan nama saksi Rusmayani dan membuat komentar dengan menghina saksi Rusmayani.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu pada akun facebook Rusmayanie Biang Terdakwa telah memposting foto saksi Maino dengan keterangan "Ni lah si kentot paino bos ckp cv frima jya tebing tinggi, manusia paling munafik" pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 23.48 WIB, serta akun facebook Soleiman Putra Hasibuan yang memposting foto saksi Rusmayani dengan menggunakan jilbab warna merah muda dengan keterangan "Berhati2 lah pada karyawan cv ferima jaya ckp tebing tinggi, berjilbab tapi bukanb tipu" pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 21.43, akun facebook Yusmanie Yani

yang memposting nomor handphone saksi Rusmayani dengan keterangan "Ramaikan no hp lonte 081376648753" pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 19.41 WIB, akun facebook Diki Wahyudi yang memposting nomor handphone saksi Rusmayani dengan keterangan "Bagi yang minat video bokep pak haji ngentot dgn menjer ya sendiri cv frimas jaya ckp tebing tinggi Chat keno wa saya 081376648753" pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 18.49 WIB kemudian pada tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 07.34 WIB saksi Rusmayani ada membuat postingan di akun facebook dengan nama akun Rusmayanie dan dikomentari oleh akun Bereng Kelewang dengan mengatakan "buat semua bentar lagi akan gua viral kan foto bugil karyawan cv frima jaya utama biar tau kelen semua sebelum masalah penipuan erni ini bayar utang ya aakan terus kupermalukan cv frima jaya utama dgn aib2ya buat kau rusmayani lonte gak usah kau pakai hijab kau kalau kau melindungi penipu erni.jangan sempat poto pak haji gua viral karena kau tidak menindak erni si taik babi" pada tanggal 26 Mei 2020 pukul 14.51 WIB.

Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 51 ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

pertama primair karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Penulis menganalisis dari putusan hakim tersebut bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) UU RI No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang dijatuhkan kepada terdakwa yang menyatakan Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)". Namun hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan yang mana hukuman ini tergolong sangat ringan.

Hukuman denda dalam isi pasal 51 ayat (1) harus dikenakan kepada terdakwa namun hakim tidak memberikan hukuman tersebut melainkan hanya dengan pidana penjara saja.

Adapun yang menjadi tujuan pengancaman sanksi pidana denda yaitu sebagai pembalasan, penghapusan rasa bersalah, menjerakan bagi pelaku tindak pidana. Pidana denda juga untuk menakut-nakuti orang lain yang akan melakukan tindak pidana. Juga adapun yang menjadi alasan sehingga di berikan pengancaman sanksi pidan denda yaitu karena pidana denda mempunyai nilai ekonomi, yang

dari adanya pembayaran pidana denda maka akan menambah pemasukan keuangan negara. selain itu adanya pertimbangan bahwa sanksi pidana denda akan dapat dapat dibayar karena membaiknya secara tajam tingkat kemampuan finansial dan kesejahteraan masyarakat dibidang materi selain itu dari pemberian sanksi pidana denda juga muncul daya kerja prevensi umum.

Kasus pidana kejahatan manipulasi informasi elektronik tersebut merupakan kasus berlanjut yang menyebabkan kerugian bagi privasi dan publik dengan menggunakan data yang seolah-olah otentik untuk mengelabui privasi dan publik, selain itu dalam praktik peradilan hakim tidak hanya menyesuaikan kesalahan terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa akan tetapi hakim juga harus menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat memunculkan suatu akibat dari perbuatan tersebut.

Penulis juga merasa bahwa putusan yang diberikan kepada terdakwa oleh hakim tidak ada efek jera yang dapat membuat pelaku merasa bersalah dan bisa saja dikemudian hari ia melakukan perbuatan yang sama karena merasa hukuman yang diberikan masi tergolong ringan, mengingat tujuan pembedanaan yang pertama adalah untuk membuat jera orang-orang yang pernah melakukan kejahatan. Selain itu, hukum dapat membatasi gerak seseorang dalam melakukan berbagai aktifitas, sehingga hukum berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang. Dengan mematuhi serta menegakan hukum secara baik, maka dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat.

D. Penutup

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan hukuman terhadap pelaku manipulasi informasi dokumen elektronik secara berlanjut studi putusan nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tbt, bahwa dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menurut penulis pidana yang diberikan kepada terdakwa oleh hakim tidak ada efek jera yang dapat membuat pelaku merasa bersalah dan bisa saja dikemudian hari ia melakukan perbuatan yang sama karena merasa hukuman yang diberikan masih tergolong ringan, mengingat tujuan dari pemidanaan salah satunya adalah untuk membuat jera orang-orang yang pernah melakukan kejahatan. Selain itu, hukum dapat membatasi gerak seseorang dalam melakukan berbagai perbuatan yang menyimpang, sehingga hukum berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang. Dengan mematuhi serta menegakan hukum secara baik, maka dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Berdasarkan simpulan, maka yang menjadi saran dari penulis adalah hendaknya hakim memperhatikan ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan tujuan pemidanaan agar kejahatan yang serupa tidak terulang kembali.

E. Daftar Pustaka

- Endrik Safarudin, 2017. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press
- Laia, F. (2022). *Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan*. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 1-16.

- Marbun, Landen. 2005. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- <https://pakar.komunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli> di akses pada tanggal 1 juni 2021.